



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 25 tahun (tempat tanggal lahir : Beru, 20 Januari 1993), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani Sawah, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon I.

██████████, umur 24 tahun (tempat tanggal lahir : Langnga, 12 Januari 1994), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 257/Pdt.P/2018/PA.Prg tanggal 03 Desember 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, kabupaten Pinrang, dan Wali Nikah Paman Pemohon yang bernama DG.Sarro (Saudara kandung Ayah Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II sudah

Hal 1 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



meninggal), yang di nikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Sikkiri dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama : Saleh dan Darwis, dengan Mahar berupa seperangkat alat shalat dan sebuah cincin emas seberat 1 gram tunai.

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dengan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup), Akta Cerai Nomor : 074/AC/2016/PA/Prg Terlampir

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di kediaman Orang tua Pemohon I di Dusun Beru, Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sampai sekarang.

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Ramadhan bin Asri.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, Meskipun Pemohon I, dan Pemohon telah melengkapi administrasi

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan **Isbath Nikah** untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan berkas keperluan Pemohon I dengan Pemohon II kedepannya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 2 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I () dengan Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017, di Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, kabupaten Pinrang.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil–adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pinrang selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 73150120001930001 atas nama Asri dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315015201940001 atas nama Nursia telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi akta cerai Nomor 0784/AC/2016/PA Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315012404140001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pinrang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315012707093855 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pinrang yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

Hal 3 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kemenakan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Dg. Sarro yang mewakilkan kepada imam untuk di nikahkan oleh Sikkiri sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Sarro dan Azis, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram Tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena pernikahannya tidak dicatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

2. Saksi II, umur 25 tahun, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena sebagai kemenakan dengan saksi;

Hal 4 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Dg. Sarro yang mewakili kepada imam untuk di nikahkan oleh Sikkiri sebagai Imam Mesjid setempat dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Sarro dan Azis, dengan mahar berupa emas seberat 1 gram Tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang karena pernikahannya tidak dicatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah demi kepastian hukum perkawinan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman

Hal 5 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah agar pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Massulowalie Kecamatan Mattiro Somepe, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk keperluan pengurusan ibadah haji para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, P.2, P.3, P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu tanda penduduk) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas pemohon I dan Pemohon II sebagai warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten pinrang sebagai yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta cerai atas nama Pemohon II adalah merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa Pemohon II pada saat pernikahannya dengan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Kartu Keluarga) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga dan status hukum antara Pemohon I dan Pemohon II serta dengan anaknya dan keluarganya, dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama antara para Pemohon dalam satu rumah tangga hingga dikaruniai 1 orang anak benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan

Hal 6 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengetahui terjadinya pernikahan para Pemohon sebagaimana tersebut dalam keterangan saksi-saksi di atas, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dan Wali Nikah Paman Pemohon yang bernama Dg.Sarro (Saudara kandung Ayah Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal), yang di nikahkan oleh Imam Masjid setempat yang bernama Sikkiri dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Sarro dan Azis, dengan Mahar berupa emas seberat 1 gram tunai
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan

Hal 7 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



dan semenda serta tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis tidak pernah bercerai selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di KUA setempat

5. Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah yang akan digunakan untuk kepentingan hukum para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan para Pemohon benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8

Hal 8 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo di mana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama dalam lingkungan masyarakat sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan tidak terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *l'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab *l'natut Thalibin* juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

2. Kitab *Al-Iqna* juz II halaman 123 yaitu :

Hal 9 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



**أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان**

Artinya: *Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, Asri bin Dg. Bella dengan Pemohon II Nursia binti Misi yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2017 di Kelurahan Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang

Hal 10 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pinrang, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Rahmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan No 257/Pdt.P/2018/PA.Prg

